



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jend. Ahmad Yani Nomor 33 Sengkang, 90914, Telp. (0485) 323549
www.dpmptsp.wajokab.go.id, dpmptsp.wajokab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

NOMOR : 081/IOPSDN/DPMTSP/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJO

- Membaca :**
1. Surat Permohonan HJ.DARMAWATI L, S.Pd. Tanggal 25 Agustus 2025
 2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Nomor: 421.9/081/IOPSDN/DESDEKBUD/2025 Tanggal 26 Agustus 2025
- Menimbang :**
- Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui, oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo;
 5. Peraturan Bupati Wajo Nomor Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan;
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberikan **IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI** Kepada :
- a. Nama Sekolah : **UPTD SDN 193 LABAWANG**
b. Pimpinan / Kepala : **HJ.DARMAWATI L, S.Pd.**
c. Alamat Sekolah : **LABAWANG KEC. KEERA**
- KEDUA :** Masa Berlaku Izin tanggal 26 Agustus 2025 s.d 26 Agustus 2029
- KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Sengkang**
Pada Tanggal : **27 Agustus 2025**

Ditandatangani secara elektronik oleh
PEL. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



Drs. DWI APRIYANTO, SH., MT., M.Si.
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19740411 199303 1 002

No. Reg : 081/IOPSDN/DPMTSP/2025
Retribusi : Rp.0.00



Carian :

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau cetaknya merupakan alat bukti yang sah";
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN
- 3.